



PUTUSAN

Nomor 162/PDT/2019/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YULIUS SANDITYAS, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ratulangi Gang 2 Nomor 29 B Setono Pande, Kota Kediri, sebagai **Penggugat**;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- I. **NUKE SULANDARI**, pekerjaan wiraswata, beralamat di Perum Graha Kota Blok P1 Nomor 8 Burengan, Pesantren Kediri, sebagai **Tergugat I**;
- II. **YUYUS KRISTAWAN**, pekerjaan karyawan swasta, alamat tidak diketahui, sebagai **Tergugat II**;
- III. **YUDHA ANDRIASMARA**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Perum Puri Candi Blok D-18, Purutrejo, Purworejo, Pasuruan, sebagai **Tergugat III**;
- IV. **YUANE ESTERLINA**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Perum Taman Janti Blok E-7, Gadang, Sukun, Malang, sebagai **Tergugat IV**;
- V. **HEVRI SEPTIA NUGRAHA**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Perum Graha Kota Blok 01 Nomor 5 Burengan, Pesantren Kediri, sebagai **Tergugat V**;



Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai
PARA TERBANDING semula sebagai **PARA**
TERGUGAT;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Maret 2020 Nomor 162/PEN.PDT/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Maret 2020 Nomor 162/PEN.PDT/2020/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 14 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kdr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 September 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 10 September 2019, dalam register perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kdr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2010, Saudara Singgih telah menawarkan dan menjanjikan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan kesepakatan setiap orang diharuskan untuk membayar uang senilai Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Bahwa Saudara Singgih meminta untuk pembayaran tanda jadi dari harga yang telah disepakati sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah), dan PENGUGAT telah melaksanakan kewajibanya dengan membayar tanda jadi pada tanggal 17 November 2010;

Halaman 2 dari Putusan Nomor 162/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 sampai dengan 15 Agustus 2015, Saudara Singgih meminta kekurangan pembayaran yang dilakukan secara bertahap dengan memberikan uang secara tunai maupun transfer melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik Saudara Singgih, dengan nominal yang berbeda- beda setiap kali melakukan transaksi pembayaran

dengan total uang yang telah diserahkan atau dibayarkan kepada Saudara Singgih sebanyak Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah), dan Saudara Singgih memberikan Kwitansi Pembayaran yang berbunyi sebagai "Titipan" untuk pengganti bukti uang yang telah dibayarkan kepada Saudara Singgih;

4. Bahwa Saudara Singgih untuk meyakinkan PENGUGAT kalau memang terdaftar sebagai PNS, maka diberikannya Lampiran Draft Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Mahkamah Agung beserta penempatan CPNS tersebut bekerja;

5. Bahwa Saudara Singgih berjanji untuk mengembalikan uang yang telah dititipkan atau dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2018, namun sampai saat ini pada tanggal 01 September 2019 belum terbayarkan. Atas kelalaian perbuatan Saudara Singgih tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali berkunjung di tempat kediamannya dan menghubungi melalui telepon untuk mengingatkan dan meminta agar Saudara Singgih untuk segera melakukan kewajibannya untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diserahkan (dititipkan) kepada PENGUGAT, namun kenyataannya Saudara Singgih tetap tidak mengindahkan dengan menyatakan berbagai alasan. Terlebih lagi Saudara Singgih berusaha untuk mengalihkan kasus ini kepada orang lain;

6. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan Saudara Singgih telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT berupa uang yang telah dibayarkan kepada Saudara Singgih sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah);

Halaman 3 dari Putusan Nomor 162/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena PENGGUGAT telah mengalami kerugian, maka sangat beralasan apabila kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana bunga yang berlaku umum yang berlaku pada bank yang harus dibayar oleh Ahli Waris dari Saudara Singgih terhitung sejak 17 November 2010 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidjse*) dan kerugian dibayar secara lunas;

8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Saudara Singgih sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide*: Pasal 1243 Perdata) sehingga karenanya cukup alasan bagi PENGGUGAT gugatan perkara ini;

9. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Ahli Waris dari Saudara Singgih akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindari diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Saudara Singgih berupa sebidang objek berupa tanah dan bangunan yang beralamatkan di Perum Graha Kota Blok P1 Nomor 8 Rt. 004, Rw. 001 Burengan, Pesantren Kediri dengan Nomor Sertifikat HGB Nomor 22;

10. Oleh karena Saudara Singgih telah melakukan perbuatan wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara;

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Kediri berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari Putusan Nomor 162/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Saudara Singgih yang lalai untuk mengembalikan sejumlah uang pada tanggal 31 Desember 2018, hal tersebut merupakan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan TERGUGAT harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan sebesar Rp.116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse);
4. Menghukum Ahli Waris Saudara Singgih (TERGUGAT) untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebesar 2% setiap bulannya dihitung sejak tanggal 23 November 2010 sampai dengan gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewidjse) dan kerugian dibayar secara lunas;
5. Menghukum Ahli Waris Saudara Singgih untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan sesuai pasal 227 HIR, atas harta kekayaan Saudara Singgih yang berupa sebidang objek berupa tanah dan bangunan yang beralamatkan di Perum Graha Kota Blok P1 Nomor 8 Rt. 004, Rw. 001 Burengan, Pesantren Kediri dengan Nomor Sertifikat HGB Nomor 22;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit Voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;

Apabila Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kediri dalam putusan tanggal 14 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kdr menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari Putusan Nomor 162/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Membaca secara berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri tanggal 22 Januari 2020, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Hukum Tergugat I serta Tergugat IV;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, Penggugat/ Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 14 Januari 2020, Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kdr tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020 kepada Tergugat II, III/ Terbanding serta Tergugat I, IV, V/ Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 7 Februari 2020, diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 10 Februari 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawan masing-masing 20 Februari 2020, tanggal 21 Februari 2020, tanggal 25 Februari 2020;
5. Kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2020, diajukan oleh Para Tergugat/ Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 25 Februari 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawan tanggal 4 Maret 2020;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa, kepada para pihak masing-masing pada tanggal 27 Januari 2020,

Halaman 6 dari Putusan Nomor 162/PDT/2020/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Januari 2020 dan tanggal 31 Januari 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penggugat/ Pembanding serta kontra memori banding dari Para Tergugat/ Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 14 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kdr, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 14 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kdr, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/ Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 7 dari Putusan Nomor 162/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 14 Januari 2020 Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Kdr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Senin** tanggal **20 April 2020** oleh kami: **H. Mulyani, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 April 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Harti Hadji, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Astawa, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

H. Mulyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Harti Hadji, S.H., M.H.

Biaya perkara banding

1. Redaksi..... Rp. 10.000,-
2. Materai..... Rp. 6.000,-

Halaman 8 dari Putusan Nomor 162/PDT/2020/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Jumlah.... Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)